

BAB 6

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

1. Pada prinsipnya RSUD PKU Muhammadiyah Kota Yogyakarta dan RS PKU Muhammadiyah Bantul sudah patuh terhadap Fatwa Majelis Tarjih dan Tabligh Nomor 02 Tahun 2006. Kedua rumah sakit tersebut telah menggunakan bank-bank syariah sebagai bank mitra Muhammadiyah. Namun demikian sampai saat ini kedua RS PKU Muhammadiyah tersebut masih menggunakan bank konvensional karena keadaan darurat, yaitu untuk klaim asuransi komersial dan asuransi pemerintah seperti BPJS, Jamkesda, Jamkesmas dan jasa rahanja serta untuk mencari sponsor-sponsor untuk kegiatan tertentu yang memang tidak bisa dihindari.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Rumah Sakit Muhammadiyah dalam penggunaan jasa perbankan terhadap Putusan dan Fatwa Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah adanya kesadaran moral Direksi rumah sakit dan BPH untuk meninggalkan bunga bank yang termasuk riba dan adanya instruksi SK PP Muhammadiyah Nomor 37/KEP/I.0/C/2012 tentang Penetapan Bank Syariah Mitra Muhammadiyah Dalam Sistem Pengelolaan Dana Terpadu Layanan Manajemen Kas; Surat Edaran PP Muhammadiyah Nomor 97/I.0/C/2012 tertanggal 10 Februari 2012; dan Surat Edaran dari PP Muhammadiyah Nomor 03/EDR/I.0/2013 tertanggal 19 September 2013; serta Surat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul Nomor: 029/III.0/A/2013 tertanggal 13 Februari 2013 tentang Pengelolaan Dana Terpadu.

6.2. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut: Sebaiknya ada kebijakan dari BPH Rumah Sakit yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan bahwa pengelolaan keuangan Rumah Sakit Muhammadiyah harus menggunakan bank syariah.